



**PUTUSAN**

Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, tempat, tanggal lahir Tuban 14 Desember 1988 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX RT.02, RW. 02 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2020, telah menguasakan kepada SOEHERIYONO, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Basuki Rahmad Gg. Pringgading No. 8 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat** ;

**Melawan :**

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir Bojonegoro 27 Februari 1986 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AL, tempat tinggal di Desa XXXXXX XXXXX XXX Kecamatan XXXXX XXXXXX Propinsi XXXXXXXXXXX XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 30 Maret 2020, Pengugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan

Putusan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 30 Maret 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai Suami Istri telah melakukan pernikahan menurut Syariat Agama Islam dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Soko, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 338/53/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak perempuan bernama NAMA ANAK usia  $\pm$  8,5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx  $\pm$  selama 4 bulan dan setelah itu Penggugat tinggal bersama Tergugat di xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan  $\pm$  bulan Oktober 2018;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat awal pernikahan terasa tentram dan bahagia, namun setelah itu ketentraman dan kebahagiaan rumah tangganya mulai mengalami kegoncangan yang diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus yang disebabkan karena ketidak cocokan dalam pandangan dan prinsip hidup berumah tangga yaitu antara lain :
  - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dan temperamental apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu mendapat amarah dari Tergugat;
  - b. Kalau marah Tergugat sering merusak barang-barang perabot rumah tangga;
  - c. Tergugat sudah pernah menjatuhkan talak  $\pm$  sebanyak 3 (tiga) kali;
  - d. Sejak 1,5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berhubungan baik secara lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak perselisihan yang tajam dan terus menerus terjadi  $\pm$  bulan Oktober tahun 2018 dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah

Putusan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga baik lahir maupun batin terhadap Penggugat hingga saat diajukannya Gugatan Perceraian ini, dan akibat dari semua itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Soko sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sebelumnya pernah diadakan pertemuan keluarga antara Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan masalah ini namun tidak mencapai titik temu atau perdamaian sehingga diajukannya gugatan perceraian ini;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;

8. Bahwa keutuhan rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No.1 Tahun 1974;

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban sudilah kiranya menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak 1 Bain Sugro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ( ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Putusan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 07 April 2020, 29 April 2020, 12 Mei 2020 dan 10 Juni 2020, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor:338/53/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk, Nomor: 140/593/414.411.21/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 29 September 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1.-----

**SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di DusunXXXXXXXXXX, RT 002. RW 002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Soko, xxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 11 halaman



Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXXXXXX RT.02, RW.02 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX selama 4 tahun selanjutnya tinggal di Bitung Barat Maesa XXXXXXXX XXXX sampai tahun 2018; dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) NAMA ANAK umur 8 tahun 5 bulan;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dan temperamental apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu mendapat amarah dari Tergugat, Tergugat kalau marah selalu merusak barang-barang prabot rumah tangga dan Tergugat pernah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali pada Penggugat;;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## 2.-----

**SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001, RW 012, XXXXXXXXXXXX XXXX, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXXXXXX RT.02, RW.02 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX selama 4 tahun selanjutnya tinggal di Bitung Barat Maesa XXXXXXXX XXXX sampai tahun 2018; dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) NAMA ANAK umur 8 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dan temperamental apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu mendapat amarah dari Tergugat, Tergugat kalau marah selalu merusak barang-barang prabot rumah tangga dan Tergugat pernah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, dan selama itu, mereka sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun

Putusan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab *Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

tûk°í qû°Ë uãÕ Djç qnÕ svpnTpû~ þ°lº sÝ qû°º æû~ æl¾4 sÝ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah

Putusan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi surat keterangan Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Putusan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pada 18 Juni 2010, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
- Bahwa, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2018, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dan temperamental apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu mendapat amarah dari Tergugat, Tergugat kalau marah selalu merusak barang-barang prabot rumah tangga dan Tergugat pernah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali pada Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, bahkan sudah diupayakan untuk dirukunkan, namun tetap tidak berhasil. Kondisi rumah tangga seperti itu, sangat dimungkinkan tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (broken marriage), sulit dipertahankan lagi, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan 2 Rabiul awal 1442 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. MUHSIN, MH, sebagai Hakim Ketua, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H.MASHUDI,S.Ag.MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H.MUKHTAR, S.Ag**

**Drs. MUHSIN, MH**

Putusan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H**

Panitera Pengganti,

**H.MASHUDI,S.Ag.MH**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan : Rp880.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp997.500,00

(sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ).

Putusan, Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)